



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
1. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rencana dan/atau pelaksanaan investasi, divestasi, dan inovasi pembiayaan serta usulan penyertaan modal;
 2. melakukan analisis terhadap rencana dan/atau pelaksanaan investasi, divestasi dan inovasi pembiayaan serta usulan penyertaan modal;
 3. melakukan analisis terhadap evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan investasi, divestasi, inovasi pembiayaan serta usulan penyertaan modal; dan
 4. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait investasi, divestasi, dan inovasi pembiayaan.
- KETIGA : Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARA
1.	Pj. Sekda	
2.	Pj. Sekbang	
3.	kabag Hukum	
4.	kabag perekonomian	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENASIHAT
INVESTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Banyumas
4.	Anggota	a. Dr. Dian Purnomo Jati, S.E., M.Sc., CFP., CSA. (Universitas Jenderal Soedirman) b. Dr. Rio Dhani Laksana, S.E., M.Sc., CFP., CSA., CAPM (Universitas Jenderal Soedirman) c. Dr. Icuk Rangga Bawono, S.H., M.H., Ak., CA., ASEAN CPA, CTAP, CPA, CertIPSAS, CfrA. (Universitas Jenderal Soedirman)

No	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Assekbang	
3.	kabag hukum	
4.	kabag perencanaan	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO